



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 64 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI
PENATAAN RUANG JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 915 Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka percepatan integrasi data dan peta kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta serta sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 7);
5. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 73002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk:

1. mengumpulkan data dan peta yang diperlukan pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; dan
2. mengintegrasikan data dan peta terkait aset dari kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang dari Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta.

KETIGA : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II dan Anggota Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B, dapat menugaskan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Daftar dokumen berupa data dan peta yang diperlukan pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 915 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2026



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Serda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Tim Optimalisasi Penerimaan Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI
PENATAAN RUANG JAKARTA

A. TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG
JAKARTA

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- II. Pengawas : Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
- III. Wakil Penanggung Jawab I : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- IV. Wakil Penanggung Jawab II : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- V. Wakil Penanggung Jawab III : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- VI. Ketua : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.
- VII. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- VIII. Sekretaris I : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- IX. Sekretaris II : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
- X. Anggota :
 - 1. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
 - 2. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
 - 3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
 - 4. Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, dan Penilaian, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - 5. Kepala Bidang Pelayanan II, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
 - 6. Kepala Bidang Pengendalian Ruang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
 - 7. Ketua Kelompok Pembangunan Kota, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.
 - 8. Ketua Kelompok Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi.
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
12. Para Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi.
13. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

B. RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG JAKARTA TERKAIT IZIN PEMANFAATAN RUANG DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN

- I. Penanggung Jawab :
 1. memberikan arahan terkait program integrasi data dan peta pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan integrasi data dan peta pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
 3. menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan seluruh tahapan pengintegrasian data pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang secara berkala kepada Gubernur DKI Jakarta.
- II. Pengawas : melaksanakan pengawasan pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban, dan melaporkan hasil pengawasan kepada Penanggung Jawab.
- III. Wakil Penanggung Jawab I :
 1. membantu Penanggung Jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya; dan
 2. membantu Penanggung Jawab untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan seluruh tahapan pengintegrasian sistem dan data pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya.

- | | |
|-------------------------------|---|
| IV. Wakil Penanggung Jawab II | <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu Penanggung Jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya; dan 2. membantu Penanggung Jawab untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan seluruh tahapan pengintegrasian sistem dan data pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya. |
| V. Wakil Penanggung Jawab III | <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu Penanggung Jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya; dan 2. membantu Penanggung Jawab untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan seluruh tahapan pengintegrasian sistem dan data pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya. |
| VI. Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan koordinasi, arahan kebijakan dan/atau rekomendasi terhadap pelaksanaan integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; 2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; dan 3. menyiapkan laporan hasil integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban. |
| VII. Wakil Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu dan mewakili tugas ketua Tim Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; 2. mengintegrasikan data dan peta aset yang berasal dari kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang pada Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA) ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta. |

VIII. Sekretaris I

1. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
2. membantu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; dan
3. membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban.

IX. Sekretaris II

1. melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan peta untuk pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
2. membantu mengintegrasikan data dan peta terkait aset dari kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang dari Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta; dan
3. membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban

X. Anggota

1. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bertugas:
 - a. melakukan pengintegrasian data terkait penerimaan kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
 - b. mengoordinasikan dan menugaskan Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penginputan dan pengunggahan (*upload*) data yang diterbitkan mulai tahun 2017 meliputi Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis, Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) fasilitas sosial dan fasilitas umum, Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) konversi kewajiban pembiayaan dan pembangunan Rumah Susun Murah dan Sederhana (RSM/S), Peta Bidang Tanah/Surat Keterangan Hasil Ukur/Sertifikat, dan surat/Nota Dinas beserta notula terkait penerimaan kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang; dan

- c. menugaskan Bagian PLH untuk melakukan plotting peta deliniasi kewajiban IPR yang telah diserahterimakan, yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Suku Dinas CKTRP pada masing-masing wilayah.
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bertugas:
- a. melakukan pengintegrasian data terkait pemenuhan penyediaan dan/atau penyerahan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) dari Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
 - b. melakukan penginputan dan pengunggahan (*upload*) data dokumen terkait pemenuhan penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) dari Izin Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. melakukan plotting deliniasi lokasi pembangunan RSM/S yang telah dibangun oleh Pemegang IPR, yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Suku Dinas CKTRP pada masing-masing wilayah.
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, dan Penilaian, Badan Pengelola Aset Daerah, bertugas:
- a. melakukan plotting kewajiban yang telah diserahterimakan sebelum tahun 2017, yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Suku Dinas CKTRP pada masing-masing wilayah;
 - b. melakukan penginputan dan pengunggahan (*upload*) data yang diterbitkan sebelum tahun 2017 meliputi Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis, Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS), termasuk Peta Bidang Tanah/Sertipikat, dan Dokumen Keputusan Penetapan Status Penggunaan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melakukan integrasi data dan peta aset ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban.

4. Kepala Bidang Pelayanan II, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bertugas:

- a. melakukan pengintegrasian data terkait perizinan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
- b. melakukan penginputan dan pengunggahan (*upload*) data yang diterbitkan mulai tahun 2016 meliputi Dokumen pra Izin Pemanfaatan Ruang, Notulen Rapat Pimpinan, Dokumen Perizinan terkait Izin Pemanfaatan Ruang, surat/nota dinas beserta notula rapat terkait penagihan kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang dan hasil pembahasan permohonan IPR pada forum Rapat Pimpinan BKPRD dan PIPPD; dan
- c. melakukan plotting peta delinasi IPR yang diterbitkan oleh DPMPTSP, termasuk plotting delinasi peta kewajibannya.

5. Kepala Bidang Pengendalian Ruang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, bertugas:

- a. melakukan penginputan dan pengunggahan (*upload*) data Dokumen Pra Izin Pemanfaatan Ruang sebelum tahun 2016 yang meliputi izin pemanfaatan ruang, Notulen Rapat Pimpinan Badan Pertimbangan Urusan Tanah (BPUT)/Tim Pertimbangan Urusan Tanah (TPUT), Dokumen Perizinan terkait Izin Pemanfaatan Ruang (SIPPT), dan Surat/Nota Dinas Terkait;
- b. melakukan plotting peta deliniasi Izin Pemanfaatan Ruang (SIPPT) dan deliniasi Kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang (SIPPT); dan
- c. mengkoordinasikan para Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk membantu Walikota/Bupati melakukan plotting peta deliniasi Izin Pemanfaatan Ruang dan deliniasi kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diserahterimakan sesuai dokumen BAST dan peta bidang tanah.

6. Ketua Kelompok Pembangunan Kota, Biro Pembangunan Kota dan Lingkungan Hidup, bertugas melakukan penginputan dan pengunggahan (*upload*) data, surat/nota dinas, notulensi rapat permasalahan terkait Kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang, Dokumen Konversi Penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S), Surat Teguran terkait Pemenuhan Kewajiban, Dokumen Persetujuan Prinsip dan surat/nota dinas/notula rapat pembahasan penyelesaian kewajiban IPR.
7. Ketua Kelompok Penataan Ruang, Cipta Karya, dan Pertanahan Biro Pembangunan Kota dan Lingkungan Hidup, bertugas melakukan penginputan dan pengunggahan (*upload*) dokumen Dokumen Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK).
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi, Badan Pengelolaan Aset Daerah, bertugas melakukan pengintegrasian data terkait aset daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban.
9. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas dan/atau Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam pengintegrasian data dan peta terkait aset dari kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; dan
 - b. melakukan penginputan dan pengunggahan (*upload*) data dokumen terkait aset dari kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang.
10. Para Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bertugas:
 - a. membantu Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan *plotting* peta deliniasi kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan lingkup wilayahnya;

- b. melakukan *plotting* peta deliniasi Izin Pemanfaatan Ruang dan deliniasi kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diserahkan sesuai dengan lingkup wilayahnya sesuai data dari instansi terkait; dan
- c. dalam hal terdapat kendala dalam proses plotting sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Para Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi dan Kabupaten Seribu dapat berkonsultasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pengelolaan Aset Daerah, dan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan/atau Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan lingkup wilayahnya.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI
PENATAAN RUANG JAKARTA

DAFTAR DATA DAN PETA YANG DIPERLUKAN PADA SISTEM INFORMASI
PENATAAN RUANG JAKARTA TERKAIT IZIN PEMANFAATAN RUANG
DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dokumen yang Diperlukan
1	Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	I. Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis (DHPFT). II. Data yang diterbitkan mulai dari tahun 2017, terdiri dari: 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) fasilitas sosial dan fasilitas umum. 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) konversi kewajiban pembiayaan dan pembangunan Rumah Susun Murah dan Sederhana (RSM/S). 3. Peta Bidang Tanah atau Surat Keterangan Hasil Ukur atau Sertifikat. 4. surat/Nota Dinas beserta notula rapat terkait penagihan kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang
2	Kepala Badan Pengelolaan Aset Provinsi DKI Jakarta	Data yang diterbitkan sebelum tahun 2017, terdiri dari: 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS) terkait penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum. 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS) terkait konversi kewajiban pembiayaan dan pembangunan Rumah Susun Murah dan Sederhana (RSM/S). 3. Peta Bidang Tanah atau Surat Keterangan Hasil Ukur atau Sertifikat. 4. Keputusan penetapan status penggunaan kepada Perangkat Daerah.
3	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	1. Dokumen Teknis Pemenuhan Penyediaan Rumah Susun Murah Sederhana (RSM/S). 2. Surat atau Nota Dinas terkait Pemenuhan Penyediaan Rumah Susun Murah Sederhana (RSM/S).

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dokumen yang Diperlukan
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Data yang diterbitkan mulai dari tahun 2016, terdiri dari: 1. Pra Izin Pemanfaatan Ruang, meliputi: a. Surat permohonan. b. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan tanah. c. Fotokopi akta pendirian badan hukum. d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya yang sah. e. Fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). f. Ketetapan Rencana Kota (KRK). g. Surat rekomendasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). h. Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) atau Izin Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (IPPL). 2. Plotting peta delinasi IPR beserta kewajibannya 3. Notulen Rapat Pimpinan BKPRD dan PIPPBD. 4. Izin Pemanfaatan Ruang. 5. Pencabutan Izin Pemanfaatan Ruang. 6. Persetujuan Prinsip terkait.
5	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	I. Data yang diterbitkan sebelum tahun 2016, yang terdiri dari: 1. Pra Izin Pemanfaatan Ruang, meliputi: a. Surat permohonan. b. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan tanah. c. Fotokopi akta pendirian badan hukum. d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya yang sah. e. Fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). f. Ketetapan Rencana Kota (KRK). g. Surat rekomendasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). h. Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) atau Izin Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (IPPL).

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dokumen yang Diperlukan
		2. Notula Rapat Pimpinan Badan Pertimbangan Urusan Tanah (BPUT), Tim Pertimbangan Urusan Tanah (TPUT), dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). 3. Izin Pemanfaatan Ruang. 4. Pencabutan Izin Pemanfaatan Ruang. 5. Persetujuan Prinsip terkait. 6. Penetapan kewajiban. II. Ploting peta yang meliputi: 1. deliniasi SIPPT dan Kewajiban SIPPT. 2. deliniasi kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diserahkan oleh pemegang Izin Pemanfaatan Ruang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 3. deliniasi lokasi penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) yang telah dibangun oleh pemegang Izin Pemanfaatan Ruang III. Pengintegrasian data dan peta terkait aset dari kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang dari sistem informasi elektronik rekonsiliasi aset ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta.
6	Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	1. Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK). 2. Dokumen terkait Konversi pembiayaan dan pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S). 3. Surat teguran terkait pemenuhan kewajiban. 4. Dokumen Persetujuan Prinsip terkait. 5. surat/Nota Dinas, Undangan dan Notula Rapat terkait Pemenuhan Kewajiban.

Catatan:
Semua format data/dokumen dijadikan dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)* dengan tipe *Optical Character Reader (OCR)*.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG